



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER LAMPUNG**

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id  
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjen.pertanian.go.id  
SMS Center : 081-379230195

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02066/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024**

Tentang

**TIM KOMISI ETIK HEWAN PERCOBAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,**

**MENIMBANG**

- a. bahwa salah satu sarana prasarana yang diperlukan dalam pengujian laboratorium hewan percobaan ;
- b. bahwa dalam penggunaan hewan percobaan perlu diperhatikan kesejahteraan hewan;
- c. bahwa berdasar huruf a dan b maka perlu ditunjuk Tim Komisi Etik /Kesejahteraan Hewan (Kesrawan) Percobaan.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik

**MEMPERHATIKAN**

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

: Menunjuk Tim Komisi Etik Hewan Percobaan Balai Veteriner Lampung tahun 2024 yaitu :

1. Ketua : drh. Arum Pramesthi
2. Anggota : drh. Sulinawati  
drh. Syarifah Alawiah  
drh. Arie Khoiriyah  
drh. Muh. Thoyyib  
Suyati, A.Md  
Taufik Hidayah, A.Md  
Ardito Martono, A.Md

### KEDUA

: Bertugas melakukan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir);

### KETIGA

: Berkewajiban menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung;

### KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

The image shows a circular official stamp of the Balai Veteriner Lampung. The stamp contains the text 'DIT. JEN. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN' and 'BALAI VETERINER LAMPUNG'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Drh. Hasan Abdullah Sanyata  
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung  
Nomor : 02066/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Tentang : Uraian Tugas Komisi Etik Hewan Tahun Anggaran 2024

---

Tugas Komisi Etik Hewan Percobaan Tahun Anggaran 2024 :

1. Menjamin hewan coba yang digunakan oleh Balai Veteriner Lampung dalam kegiatan pengujian diagnosa sesuai dengan kaidah kesrawan
2. Memastikan bahwa hewan yang digunakan sebagai hewan coba adalah benar digunakan hanya untuk keperluan pengujian, penelitian dan diagnosa untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Memverifikasi jumlah hewan coba, metode dan perlakuan yang harus diterima oleh hewan coba sebelum hewan coba digunakan terutama apabila percobaan tersebut dengan mematikan/berpotensi kematian pada hewan coba
4. Memberi masukan kepada Balai Veteriner mengenai semua urusan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengujian yang menggunakan hewan
5. Menyebarkan dan mengawasi suatu tata laksana (*code of practice*) etik penelitian dan pengujian yang menggunakan hewan sebagai objek
6. Menjamin bahwa hewan yang diikutsertakan dalam penelitian dan pengujian pada hewan diperlakukan mengikuti kaidah kesrawan
7. Menjamin mutu tatalaksana etik penelitian dan pengujian yang menggunakan hewan sebagai objek dipertahankan secara berkesinambungan
8. Menjamin bahwa pengorbanan terhadap keselamatan, kesehatan dan kenyamanan hewan sebagai objek sebanding dengan manfaat yang diperoleh

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001